

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN – PPK SE-KABUPATEN GOWA

11/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/V/2015 : 6 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR :
11/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/V/2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN GOWA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI GOWA TAHUN 2015**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 10 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa.

- UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No. 03 Tahun 2015.

- **Dalam Keputusan ini membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gowa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa; Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini; Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 18 Mei 2015.

- **Lampiran 3 halaman**